

**ANALISIS MINAT NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK
ASURANSI SEBELUM DAN SESUDAH SYARIAH
(Studi Kasus Di Jasindo Cabang Kota Langsa)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

KHAIDIR

Nim : 4022016116

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS MINAT NASABAH DALAM MEMILIH PRODUK
ASURANSI SEBELUM DAN SESUDAH SYARIAH
(Studi Kasus Di Jasindo Cabang Kota Langsa)**

Oleh:

Khaidir
Nim : 4022016116

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Birem Bayeun, 16 Maret 2021

Pembimbing I




Dr. Mulyadi, MA
NIP.197707292006041003

Pembimbing II



Juli Dwina Ruspitasari, M.Bus (Adf)
NIP.19870706 2019032012

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahrjansah, Lc. MA
NIDN. 2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah (Studi Kasus Di Jasindo Cabang Kota Langsa)**”, Khaidir, NIM. 4022016116 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 10 Juli 2022 Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa: 10 Juli 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Pembimbing I




Dr. Mulyadi, MA
NIP. 197707292006041003

Pembimbing II



Juli Dwina Puspitasari, M.Bus (Adf)
NIP. 198707062019032012

Penguji / Anggota III



M. Yahya, SE, M.Si. M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji / Anggota IV




Nanda Safarida, M.E
NIP.19831112 201903 2 005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M. C.L.
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Khaidir**
Nim : 4022016116
Tempat/Tanggal Lahir : Buket Seuleumak, 14 Desember 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Pendidikan Desa Payabili Sa
Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus di Jasindo Cabang Kota Langsa)**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 10 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan,


679AAJX86400231

Khaidir
NIM. 4022016116

MOTTO

Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. al-Hasyr [59]:18).

Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan,

Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...Alhamdulillah...

AlhamdulillahirabbilAlamin,,

Rasa syukur hanya berlimpah kepada Allah SWT...

Karena janji Allah pasti

Walau sangat sulit tetap harus kujalani dan lewati

Karena tidak ada yang berharga di dunia ini

Selain senyum bangga dibibir orang tua Ku

Saat ku persembahkan karya ini...

Allah Swt & Rasulullah Saw

Ya Allah engkau yang telah menciptakan Ku, memberikan karunia nikmat yang tak terhingga, melindungiku, membimbingku, mengajariku dalam kehidupanku. Serta wahai Engkau ya Rasulullah yang telah memberikanku pengetahuan akan ajaran Tuhanku dan membawa dari zaman kejahilan menuju kehidupan yang terang benderang.

Skripsi ini saya persembahkan untuk,

Ibunda dan ayahanda Tercinta, (alm) Baiyah dan Muhammad Husni

Sosok yang luar biasa, yang selalu membangkitkan semangat dalam keterpurukan ku, kasih sayangmu tak pernah bertepi cintamu tak pernah berujung, Kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat untuk meraih cita-citaku. Kau yang selalu mengirimkan anakmu ini kekuatan lewat iringan doa

Saudaraku, Sonia Rahayu, Muhajir dan Sela Pitria

yang selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik

Yang Terkasih Tria Aulia, sosok yang selalu mendampingi, membantu dan memberi dukungan, cinta dan kasih sayangnya di setiap tahap

pengerjaan skripsi ini

Semua Keluarga Besar

Dan

All My Friends

ABSTRAK

Skripsi ini berfokus pada Minat Nasabah dalam Memilih Produk Asuransi Jasindo Sebelum dan Sesudah Syariah. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui minat nasabah dalam berasuransi di Jasindo Cabang Kota Langsa. (2) Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam pemilihan Produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah syariah di Jasindo cabang Kota Langsa. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian yang objeknya adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nasabah lebih berminat berasuransi di Jasindo sesudah Syariah Cabang Kota Langsa di sebabkan Jasindo memiliki Asuransi Syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam pemilihan produk berasuransi syariah karena dorongan dari dalam diri, Emosional dan Sosial Ekonomi serta Jasa layanan Asuransi seperti Pendapatan, Produk, Lokasi, Pelayanan, dan Promosi. Faktor lain yang mendorong nasabah adalah proteksi yaitu sebagai *cover* atau pegangan apabila nasabah tidak dapat menghasilkan lagi penghasilan yang seperti biasanya karena sakit, pensiun, meninggal dunia dan cacat permanen. Faktor yang terakhir yaitu investasi, selain ingin mendapatkan dana ketika sakit nasabah juga ingin mendapatkan keuntungan lain yaitu mendapatkan uang dari setiap premi yang dibayarkan perbulannya. Minat nasabah terhadap Produk Syariah di Jasindo karena pengendalian dana melalui asuransi syariah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan oleh ajaran Islam yaitu riba, *gharar* (ketidak jelasan dana) dan *maysir* (judi). Asuransi syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan syariah, dimana dana-dana premi asuransi yang terkumpul (*tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan Asuransi Syariah melalui Investasi Syariah.

Kata Kunci: Minat, Produk Asuransi Konvensional dan Syariah, Jasindo, Pegadaian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah (Studi Kasus Di Jasindo Cabang Kota Langsa)*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri , MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar, MCL selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Mulyadi, MA sebagai pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Juli Dwina Puspita Sari, M.Bus (ADV) sebagai pembimbing II yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit 2 Febi semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Birem Bayeun, September 2022

Penulis

Khaidir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6 Penjelasan Istilah	8
1.7 Kerangka Teori	10
1.8 Kajian Terdahulu	11
1.9 Metodologi Penelitian.....	14
1.9.1 Jenis Penelitian.....	14
1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	15
1.9.3 Jenis dan Sumber Data	15
1.9.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.10 Teknik Keabsahan Data	17
1.11 Teknik Analisis Data.....	18
1.12 Sistematika Pembahasan	19
BAB II : LANDASAN TEORITIS	21
2.1 Minat	21
2.1.1 Pengertian Minat	21
2.1.2 Macam-macam minat.....	23
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	24
2.1.4 Cara memunculkan Minat	25
2.2 Asuransi	28
2.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa	28
2.2.2 Jenis-jenis Asuransi.....	32

2.2.3	Manfaat Asuransi	33
2.2.4	Prinsip Asuransi	34
2.2.5	Tata cara klaim Asuransi Jiwa	36
2.2.6	Prinsip Asuransi Syariah.....	37
2.2.7	Perbedaan Asuransi konvensional dan syariah	38
BAB III: HASIL PENELITIAN		42
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
3.1.1	Sejarah Singkat PT Jasindo.	42
3.1.2	Sejarah PT Jasindo Syariah.	44
3.2	Analisis Tentang Minat Nasabah Dalam Berasuransi Di Jasindo Cabang Kota Langsa	47
3.2.1	Akad Dalam Produk Asuransi Sebelum dan Sesudah Syariah	47
3.2.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Pemilihan Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah Di Jasindo Cabang Kota Langsa	59
3.3	Analisis Penulis	65
BAB IV : PENUTUP		67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Perusahaan Asuransi bertindak sebagai penanggung akan menerima premi dari peserta asuransi atau tertanggung. Jika nantinya tertanggung mengalami resiko, maka perusahaan Asuransi memberikan dana pengganti sebesar yang telah disepakati diawal kontrak asuransi.¹

Asuransi pada hakikatnya adalah upaya mengatasi resiko yang mungkin terjadi di dalam kehidupan manusia dengan berbagai resiko yang bersifat material maupun spiritual. Biasanya, resiko yang banyak dihadapi adalah resiko yang bersifat material, terutama resiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya. Resiko diluar kemampuan inilah yang akan ditanggung oleh asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi dimasa akan datang.²

¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2016), h. 97.

² Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2018), h. 5-6.

Perusahaan asuransi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Dalam Asuransi Syariah mengenal prinsip tolong menolong atau yang disebut *Ta'aawun*, sementara dalam Asuransi Konvensional menggunakan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dalam Asuransi Konvensional memiliki unsur ketidakjelasan atau *gharar* dalam Produk yang diperjualbelikan. Selain mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, Asuransi Konvensional juga tidak terlepas dari unsur *Maysir* atau perjudian serta unsur *riba*. Di Indonesia banyak berdiri lembaga keuangan syariah, akan tetapi meskipun lembaga keuangan syariah mulai menyebar di berbagai pelosok tanah air, banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah.³

Secara umum Asuransi Konvensional sesungguhnya mengandung unsur *riba*, karena premi yang dibayarkan bukan sepenuhnya milik orang yang membayar, namun dari sebagian itu digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Tidak hanya *riba*, dalam asuransi juga mengandung unsur spekulasi (*gharar*), sebab pada saat berlangsung, salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi yang mereka tanda tangani, dan dalam Islam segala bentuk spekulasi serta manipulasi membatalkan akad.⁴ Sehingga untuk menghindarkan diri dari hal tersebut maka berdirilah Asuransi Syariah.⁵ Dalam QS. Al-Maidah ayat 2, Allah SWT telah berfirman agar setiap manusia selalu tolong menolong dalam hal

³ Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 23.

⁴ Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 30- 32.

⁵ Endy Astiwara, *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 87.

positif antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip asuransi syariah. Dalam berasuransi para nasabah dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*Tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota Asuransi mengalami musibah.⁶

Asuransi Syariah memiliki berbagai macam jenis Asuransi, seperti Asuransi Hidup Takaful atau lebih dikenal dengan Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Pendidikan Syariah, Asuransi Kesehatan Syariah, Asuransi Kendaraan, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Pembiayaan, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Rekayasa (Pelindungan Terhadap Kerugian pada Pekerjaan Pembangunan), Asuransi dengan Investasi (unit Link) Syariah, Asuransi Kerugian Syariah, Asuransi Syariah Berkelompok serta Asuransi Haji dan Umroh.⁷ Sedangkan Asuransi Konvensional salah satunya adalah Asuransi Timbal Balik (*Assurance Mutuelle*). Bentuk Asuransi ini biasanya juga disebut dengan Asuransi saling menjamin atau menanggung, yaitu suatu perjanjian perkumpulan di antara para peserta Asuransi. Pertanggungungan itu didasarkan pada suatu kecelakaan yang menimpa nasabah. Hal ini dilakukan atas dasar kerugian salah satu anggota. Adanya kerugian besar tersebut dipikul oleh anggota asuransi secara bersama-sama, selanjutnya ada Asuransi Sosial dan Asuransi Kormesial.⁸ Tujuan asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Jaminan pergantian tersebut tak

⁶ Ali Hasan, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 238.

⁷ Salim Abbas. *Asuransi & Manajemen Risiko*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 32.

⁸ Muhammad Abdul kabir, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 38-40.

hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga properti atau kendaraan.⁹

Tingkat kesadaran masyarakat berasuransi masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal asuransi sangat dibutuhkan untuk kehidupan akan datang apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu hal yang mendasar adalah karena tidak percayanya masyarakat akan asuransi serta banyaknya kasus yang melibatkan asuransi di Indonesia secara umum. Sebagai contoh seperti kasus keterlibatan Jasindo pada kasus dugaan korupsi terkait jasa konsultasi bisnis Asuransi dan Reasuransi *Oil and Gas* pada tahun 2008-2012. Selanjutnya Jasindo menawarkan produk asuransi klaim meninggal dunia, tujuannya untuk mendidik masyarakat merencanakan masa depan serta memberikan perlindungan jiwa. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan.¹⁰

Kekecewaan yang sering terjadi seperti pengajuan klaim tidak bisa dilakukan dengan alasan permohonan polis asuransi yang diajukan oleh pemegang polis ditolak oleh pihak asuransi padahal premi sudah dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Hampir sebagian nasabah asuransi merasa ditipu akan janji yang ditawarkan oleh pihak jasa asuransi, karena kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terjadi kekecewaan nasabah terhadap perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani. 2018), h. 32.

¹⁰ Ardito Ramadhan dan Diamanty Meiliana, *KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/1644429/kpk-usut-dugaan-korupsi-di-pt-jasindo-terkait-bisnis-asuransi-dan-reasuransi>. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved. Di akses pada tanggal 2 April 2021.

klaim. Perusahaan asuransi Jasindo merupakan salah satu asuransi yang dianggap hanya mengumbar janji tetapi tidak dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh pemegang polis sering dipersulit oleh pihak asuransi. Pihak asuransi meminta berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis. Setelah dipenuhi, pihak asuransi malah meminta persyaratan lainnya. Hal ini tentu saja menyulitkan para pemegang polis karena harus memenuhi persyaratan lain yang diajukan oleh pihak asuransi.¹¹

Rendahnya kesadaran masyarakat berasuransi dapat disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat tentang manfaat bila dirinya berperan serta dalam asuransi. Minat yang baik tentang asuransi menumbuhkan kesadaran berasuransi. Kesadaran berasuransi khususnya asuransi syariah muncul dari kesadaran setiap orang bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian. Ketidakpastian dapat merugikan bagi pihak yang berkepentingan seperti ahli waris yaitu kelanjutan kehidupan serta pendidikan anak.¹²

Oleh karena itu pelanggan asuransi jiwa lebih memilih jasa asuransi syariah yang dinilainya aman, terpercaya dan ekonomis bila dibandingkan dengan asuransi yang konvensional. Didasari faktor-faktor pengambilan keputusan dari nasabah dalam menggunakan Asuransi Syariah atau Asuransi Konvensional sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya lembaga.¹³

Seperti yang terjadi di Jasindo Cabang Kota Langsa, berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti pada hari rabu tanggal 15 Maret 2021

¹¹ Jasindo dan Asuransi Syariah, *Republika*, 22 Februari 2021, h. 6.

¹² Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Alumni, 2018), h. 65.

¹³ Alvernia Kurniatha, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Seseorang dalam Berasuransi dan Memilih Asuransi Syariah*, tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, h. 10, diakses 20 November 2020.

dengan ibu Ririn salah satu karyawan Jasindo Cabang Kota Langsa diperoleh informasi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berasuransi serta manfaat yang dapat diperoleh dengan berasuransi disebabkan banyak terdapat kecurangan yang merugikan nasabah. Informasi tersebut juga sesuai dengan survey yang pernah dilaksanakan oleh Jasindo yang menemukan bahwa informasi yang kurang bagi masyarakat merupakan masalah yang utama dalam membuat masyarakat untuk berasuransi di Jasindo. Selanjutnya mengenai minat nasabah yang dipengaruhi oleh faktor perilaku nasabah yang lebih memilih Asuransi Syariah, hal ini disebabkan karena Asuransi Syariah memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan Asuransi Konvensional.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Jiwa Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus di Jasindo Cabang Kota Langsa)”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang dapat di uraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Nasabah belum memahami Asuransi Syariah penting bagi kehidupan dunia maupun akhirat mereka.
2. Adanya ketidakpedulian nasabah dalam memilih Asuransi Syariah.
3. Masih banyak Nasabah enggan untuk memilih Asuransi Syariah.

1.3 Batasan Masalah

¹⁴ Observasi awal peneliti dengan kakak Ririn karyawan Jasindo cabang kota langsa, pada hari rabu tanggal 15 Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, agar menjadi lebih fokus. Adapun batasan masalah difokuskan pada minat nasabah dalam memilih Produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah Syariah, studi kasus di Jasindo Cabang Kota Langsa.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat nasabah dalam berasuransi di Jasindo Syariah Cabang Kota Langsa?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah dalam pemilihan Produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah Syariah di Jasindo Cabang Kota Langsa?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui minat nasabah dalam berasuransi di Jasindo syariah cabang Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah dalam pemilihan Produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah Syariah di Jasindo Cabang Kota Langsa.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya tentang minat dan pendapatan nasabah terhadap memilih produk asuransi jiwa di Jasindo cabang Kota Langsa

2. Sebagai bahan referensi pengetahuan bagi mahasiswa tentang minat dan pendapatan nasabah mempunyai pengaruh terhadap memilih Produk Asuransi Jiwa di Jasindo cabang Kota Langsa
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman mengenai minat dan pendapatan nasabah mempunyai pengaruh terhadap memilih Produk Asuransi Jiwa di Jasindo Cabang Kota Langsa dan diharapkan dapat memperkaya pemikiran keislaman pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

1.6 Penjelasan Istilah

Dalam skripsi ini akan dipaparkan sejumlah istilah yang dianggap penting.

1. Asuransi

Asuransi merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perjanjian dengan perusahaan Asuransi, baik perusahaan Asuransi milik Negara maupun milik Swasta Nasional. Menurut Purwosutjipto Asuransi adalah pertanggungan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya penanggung, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.¹⁵

2. Jasindo

¹⁵ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 10.

PT Asuransi Jasa Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Jasa. Pada tahun 2020, perusahaan ini resmi menjadi anggota holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, setelah mayoritas sahamnya yang dipegang oleh pemerintah diserahkan ke Pembinaan Usaha Indonesia.

3. Syariah

Syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariat mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukkan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Syariah Islam mengatur pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang saleh.¹⁶

4. Minat

Minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan beberapa kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.¹⁷ Menurut Husain Syahatah minat berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung pada orang, benda, atau kegiatan.¹⁸ Sedangkan menurut Sardiman minat merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang

¹⁶ Aminah Lubis, Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 2, No. 2, (Padang, Desember 2016), h. 181, diakses 21 November 2020.

¹⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 35.


¹⁸ Husain Syahatah. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016), h. 135.

melihat situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri.¹⁹ Sedangkan Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan hati seseorang kepada suatu obyek tertentu yang dinyatakan dalam berbagai tindakan karena adanya suatu perhatian, perasaan senang, tertarik pada obyek tersebut.

1.7 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:²¹



1.9 Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabik Khumaini (2019) yang berjudul *Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten*

¹⁹ Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali, 2015), h. 76

²⁰ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 182

²¹ Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 125

Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Asuransi Syariah. Selanjutnya, secara simultan variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang dengan *level of significance* kurang dari 5%.²²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Yulianto (2018) yang berjudul *Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah Al-amin cabang Lampung*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menumbuhkan minat masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung, strategi yang digunakan *pertama*, strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya; *kedua*, pelayanan yang cepat; dan *ketiga*, kemudahan dalam mengurus persyaratan. Ketiga strategi tersebut masuk dalam perspektif pelanggan. Perhitungan perspektif pelanggan pada *balanced scorecard* skor tertinggi dibandingkan dengan tiga perspektif lainnya, yaitu sebesar 30%. Dari ketiga strategi tersebut strategi yang lebih strategis adalah strategi pelayanan dan strategi kemudahan dalam mengurus persyaratan. Sedangkan ketiga perspektif yang lain tidak berpengaruh secara strategis yaitu perspektif finansial, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor dengan jumlah ketiganya sebesar 54%. Dari keempat perspektif *balanced scorecard* yang digunakan secara keseluruhan

²² Sabik Khumaini, *Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019, skripsi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam.

didapatkan hasil skor sebesar 84%, hasil tersebut sudah optimal dalam mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan.²³

3. Penelitian yang dilakukan Safhira Evani Hanifah Saputri (2020) yang berjudul *Hubungan Variabel yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Surabaya Memilih Asuransi Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik dengan kurangnya minat masyarakat Surabaya memilih asuransi syariah. Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan metode kuantitatif yang diukur dengan skala likert dan dianalisis menggunakan spss versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel penelitian yang menunjukkan adanya hubungan dengan kurangnya minat masyarakat Surabaya memilih Asuransi Syariah.²⁴
4. Penelitian yang dilakukan Arijulmanan (2020) yang berjudul *Asuransi dalam Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin terhindar dari sistem asuransi konvensional yang bersifat *maisir*, *gharar* (tidak jelas, tidak pasti), dan *riba* (bunga). Asuransi Syariah atau Asuransi Islam menerapkan kebersamaan dalam menanggung resiko yang diakibatkan oleh musibah atau *risk sharing* (berbagi resiko), berbeda dengan Asuransi Konvensional yang

²³ Dedi Yulianto. *Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi jiwa Syariah Al-amin cabang Lampung*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

²⁴ Safhira Evani Hanifah Saputri, *Hubungan Variabel Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Surabaya Memilih Asuransi Syariah*. Universitas Negeri Surabaya, 2020, Skripsi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi .

menerapkan *risk transfer* (transfer resiko). Para peserta Asuransi Syariah diharapkan mempunyai kesepakatan untuk saling bertanggung jawab, bekerja sama, saling melindungi, dan berbagi kesusahan antara satu sama lain. Hal ini tercermin dalam kontrak atau akad antara perusahaan dan nasabah adalah kontrak titipan dan tolong menolong (*ta'awuni*) bukan seperti Asuransi Konvensional dengan kontrak jual beli (*tabadulli*). Kontrak *Tabadulli* dalam Asuransi Konvensional tidak lengkap akadnya, selain itu ada kecenderungan jual beli resiko yang tidak diperbolehkan dalam syar'i. Jadi *tabadulli* dalam Asuransi Konvensional bukan *tabadulli* seperti *murabahah* (jual beli dalam sistem kredit) yang jelas-jelas diperbolehkan dalam Islam. Perusahaan asuransi memperoleh pendapatan diantaranya melalui premi dari nasabah, baik itu nasabah yang berperan serta dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Asuransi syariah dalam akadnya kepada nasabah adalah *ta'awun* atau tolong menolong, bukan *tabadulli* atau jual beli dalam hal resiko. Jadi dalam akad tidak ada pemindahan uang premi dari segi kepemilikan. Nasabah hanya menitipkan uang premi yang sebagian diikhilaskan untuk dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*. Sebagian besar lainnya dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Hasil investasi tersebut akan dibagikan kembali kepada nasabah sesuai nisbah bagi hasil di awal.²⁵

²⁵ Arijulmanan. *Asuransi dalam Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor, diakses 22 November 2020

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	<i>Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang (2019)</i>	Bagaimana persepsi dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah.	perbedaan ya yaitu penelitian terdahulu meneliti persepsi masyarakat .	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang minat asuransi
2.	<i>Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi jiwa Syariah Al-amin cabang Lampung (2018)</i>	Bagaimana strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa syariah Al-Amin?	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menumbuhkan minat masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN Cabang Lampung, strategi yang digunakan strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan	perbedaan ya yaitu penelitian terdahulu tentang Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat dengan menggunakan berbagai macam strategi	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Asuransi

			lainnya; pelayanan yang cepat.		
3.	<i>Hubungan Variabel Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Surabaya Memilih Asuransi Syariah (2020)</i>	apakah terdapat hubungan antara variabel produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik dengan kurangnya minat masyarakat Surabaya memilih asuransi syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel penelitian yang menunjukkan adanya hubungan dengan kurangnya minat masyarakat Surabaya memilih asuransi syariah	perbedaan ya yaitu penelitian terdahulu tentang Hubungan Variabel dan Kurangnya Minat Masyarakat, populasi, tempat, waktu dan lokasi penelitian	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu rendahnya minat masyarakat terhadap asuransi
4.	<i>Asuransi dalam Islam (2020)</i>	Bagaimana sistem asuransi konvensional dan asuransi syariah?	Hasil investasi tersebut akan dibagikan kembali kepada nasabah sesuai nisbah bagi hasil di awal	perbedaan ya yaitu penelitian terdahulu tentang hukum asuransi di dalam islam	Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu tentang asuransi

1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.²⁶ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti minat nasabah dalam memilih produk asuransi sebelum dan sesudah syariah di Jasindo Kota Langsa.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁷ Sedangkan pendekatan Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan sehingga didapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.²⁸

1.9.2 Subjek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Asuransi Jasindo cabang Kota Langsa yang beralamat di jalan Ahmad Yani no. 17. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu:

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 115.

²⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 47.

²⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Jakarta: Ciputat Mege, 2013), h. 19.

1. Data Kualitatif, adalah data yang dinyatakan berupa ungkapan maupun kalimat tertulis yang mendeskripsikan tentang objek yang diteliti.²⁹ Yang termasuk ke dalam data kualitatif dalam penelitian ini adalah profil Jasindo Cabang Kota Langsa.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara.³⁰ Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi riset dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari kepala bagian Jasindo Cabang Kota Langsa, karyawan dan nasabahnya.
- b) Data Sekunder, adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang menjelaskan tentang aturan, rencana program, pelaksanaan program hingga pada pelaporan yang berkaitan dengan minat nasabah dalam memilih produk asuransi jiwa yang dilaksanakan oleh Jasindo Cabang Kota Langsa sebelum dan sesudah Syariah, buku, majalah dan jurnal.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung di Jasindo Cabang Kota Langsa.

²⁹ *Ibid*, h. 79

³⁰ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 75.

³¹ *Ibid*, h. 78.

2. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung secara terstruktur dan terbuka kepada kepala bagian Jasindo Cabang Kota Langsa, karyawan dan nasabahnya yang menggunakan Produk Asuransi Jiwa Jasindo. Adapun wawancara dilakukan terhadap 1 orang kepala bagian Jasindo Cabang Kota Langsa, 1 orang karyawan Jasindo Cabang Kota Langsa dan 3 orang dari nasabah Jasindo Cabang Kota Langsa.
3. Dokumentasi yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis atau data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, dokumen tentang Produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah Syariah yang dilaksanakan oleh Jasindo Cabang Kota Langsa.

1.10 Teknik Keabsahan Data

Moleong berpendapat bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.³² Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Persistent Observation* (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan pengamat dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.

³² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 172

2. *Triangulation* yaitu teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode. Triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
3. *Peerdering* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.³³

1.11 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian Kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan kata lain, peneliti memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display Data*

³³ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 172-173

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik sehingga mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan.

3. Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan apakah tujuan dari penelitian sudah tercapai atau belum, jika belum dilakukan tindakan selanjutnya, jika sudah tercapai, maka penelitian dihentikan.³⁴ Adapun langkah-langkah pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Pencarian data berupa teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada.
- 2) Perencanaan secara cermat tentang data dan teori yang terkumpul
- 3) Mereduksi data-data dan teori-teori yang terkumpul sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya adalah proses ini memerlukan kemampuan untuk menyeleksi, pemilihan data-data secara teliti sesuai dengan kebutuhan peneliti guna mendapatkan data yang akurat.
- 4) Penafsiran kembali secara deskriptif dari kesimpulan, artinya adalah menjelaskan apa adanya secara objektif kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

1.13 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

³⁴ Miles, dkk, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan: Tjejep RR*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 87.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103

penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang landasan teori yang mencakup tentang Asuransi Jasindo dan minat nasabah.

BAB III membahas tentang gambaran umum Jasindo Cabang Kota Langsa dan hasil penelitian yang mencakup tentang minat nasabah dalam memilih Produk Asuransi jiwa sebelum dan sesudah Syariah di Jasindo Cabang Kota Langsa

BAB IV membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Minat

2.1.1 Pengertian Minat

Minat adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar. Dalam menjalankan fungsinya minat berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Menurut Slameto mendefinisikan Minat sebagai perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Dengan begitu minat menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab suatu kegiatan.³⁶

Minat terjadi melalui proses kognisi (pemikiran) terhadap suatu stimulus berupa fenomena, objek atau kejadian yang dilakukan oleh individu yang dipengaruhi faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuan. Taraf permulaan dari minat adanya stimulus dari suatu objek mengenai alat indera (proses pikir), proses pikir tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, cita-cita, unsur bakat, kebutuhan, pengalaman masa lalu, harapan masa datang dan sosial ekonomi. Proses terakhir adalah proses psikologis dimana individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera (reseptor). Intensitas, frekuensi dan jumlah kejadian mampu menarik perhatian seseorang sehingga seseorang tersebut mempunyai tanggapan atau pikiran sehingga membentuk minat.³⁷

³⁶ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 180.

³⁷ Ngilim Purwanro, *Faktor-faktor Belajar*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h.20.

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merk atau mengambil tindakan berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat konsumen melakukan pembelian.³⁸ Menurut Ferdinand, minat beli dapat didefinisikan melalui indikator-indikator sebagai berikut: ³⁹

- a) Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b) Minat referensial yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c) Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- d) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat dari produk tersebut.

Minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:⁴⁰

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin

³⁸ Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*, (Yogyakarta: CAPS, 2017), h. 173.

³⁹ Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang Diponegoro, 2015), h. 23.

⁴⁰ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h.264-265.

tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, dan melakukan penelitian.

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat terhadap pakaian timbul karena mendapatkan persetujuan atau penerimaan dan perhatian orang lain.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bilamana seseorang mendapatkan kesuksesan aktivitas menimbulkan perasaan senang, hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat akan timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar. Dan kecenderungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif didalamnya. Dan perasaan senang ini timbul dari lingkungan atau berasal dari objek yang menarik.

2.1.2 Macam-macam Minat

Suharyat membagi minat menjadi dua macam yaitu :⁴¹

- 1) Minat primitif disebut juga minat biologis. Yaitu minat yang terkait dengan makanan komfort dan kebebasan aktivitas.
- 2) Minat kultural disebut juga minat sosial yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya.

Selanjutnya Purwanto menyatakan bahwa proses terjadinya suatu minat terdiri dari Motif (alasan, dasar, pendorong) dan perjuangan motif, sebelum mengambil pada batin terdapat beberapa motif yang bersifat luhur dan disini harus

⁴¹ Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku. Jurnal Region.* (Universitas 45 Bekasi, 2009, Vol. I No. 20), h. 10, diakses pada tanggal 2 April 2021.

dipilih. Keputusan, inilah yang sangat penting berisi pemilihan antara motif yang ada, meninggalkan kemungkinan yang lain sebab tidak mungkin seseorang mempunyai macam keinginan pada waktu yang sama.⁴²

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu:⁴³

1) Faktor keluarga

Minat seorang anak sedikit banyak dipengaruhi oleh orangtuanya, dalam hal ini berkenaan dengan sifat-sifat yang berhubungan dengan kemampuan menyerap pengetahuan atau sesuatu yang berwujud ketrampilan.

2) Meningkatkan pengetahuan

Seorang perawat dikatakan profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap profesional sesuai kode etik profesi. Sehingga orang ingin mengembangkan dirinya baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

3) Tuntutan pekerjaan

Pekerja yang melihat kemungkinan akan dipromosikan, merasa jauh lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan pekerja yang tidak memiliki kesempatan tersebut. Pekerja yang berorientasi pada karier mampu bekerja sampai batas kemampuannya untuk meningkatkan ketrampilan dan mengorbankan diri dalam waktu dan usaha untuk mencapai keberhasilan.

4) Mendapat legislasi

Legislasi adalah ketetapan hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan, legislasi

⁴² Ngalim Purwanro, *Faktor-faktor Belajar*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h.21.

⁴³ Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2016), h. 31.

mengendalikan mutu pendidikan dan praktek. Sedangkan lisensi adalah kegiatan administrasi yang dilakukan profesi atau departemen kesehatan berupa penerbitan Surat Izin Praktek bagi profesional diberbagai tatanan layanan kesehatan.

5) Sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan termasuk dalam masalah pendidikan.

2.1.4 Cara Memunculkan Minat

Minat seseorang dapat dimunculkan dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Membangkitkan suatu kebutuhan.
- 2) Menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau.
- 3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik.

Kebutuhan, pengalaman-pengalaman masa lampau dan kesempatan mendapatkan hasil yang lebih baik dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁵

1. Kebutuhan

Manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial-spiritual yang utuh dan unik. Teori kebutuhan manusia memandang manusia memandang manusia sebagai suatu keterpaduan, keseluruhan yang terorganisir yang mendorong untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar dipandang sebagai tekanan internal sebagai hasil dari perubahan keadaan sistem dan tekanan internal sebagai hasil dari perubahan keadaan sistem dan tekanan ini dinyatakan dengan perilaku untuk mencapai tujuan sehingga terpenuhinya kebutuhan.

⁴⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 184

⁴⁵ Ali Hasan, *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*, (Yogyakarta: CAPS, 2017), h. 178.

2. Pengalaman

Pengalaman adalah guru yang baik. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Pengalaman dapat diperoleh saat bekerja, sekolah dan informasi pengalaman orang lain. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dengan memecahkan permasalahan yang dialami pada masa lalu. Semua pengalaman pribadi merupakan pengalaman pribadi merupakan sumber pengalaman kehidupan, namun tidak semua pengalaman pribadi menuntut seseorang mencari kesimpulan dengan benar.

3. Mendapat hasil yang lebih baik

Mendapat hasil yang lebih baik dalam hal ini adalah mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap hasil tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*behavior*).

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 (enam) tingkatan, yaitu:⁴⁶

1. Tahu (*know*). Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

⁴⁶ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar: Dalam Perspektif*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 268

2. Memahami (*comprehension*). Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.
3. Aplikasi (*application*). Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi real.
4. Analisis (*analysis*). Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.
5. Sintesis (*Synthesis*). Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru.
6. Evaluasi (*evaluation*). Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Keterampilan adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan dukungan (*support*) dari pihak lain. Tingkat-tingkat praktek:⁴⁷

1. Persepsi (*perception*). Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
2. Respon terpimpin (*guided response*). Dapat dilakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar.

⁴⁷ *Ibid*, h. 269

3. *Mekanisme (mechanism)*. Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu merupakan kebiasaan.
4. *Adaptasi (adaptation)*. Adaptasi adalah suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah dimodifikasinya sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas minat atau interest erat hubungannya dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda atau kegiatan. Dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.

2.2 Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Di Indonesia, pertanggungan merupakan istilah yang sering digunakan dalam Asuransi, istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau Asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan.⁴⁸ Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan Asuransi dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu.⁴⁹

Pengertian Asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam Asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014), h.409

⁴⁹ Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 63.

berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan Asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan. Polis Asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan Asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan Asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis Asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.⁵⁰

Secara yuridis pengertian Asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, dimana penanggung kerugian diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan kerugian atau tidak diperolehnya suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.⁵¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha PerAsuransian, menjelaskan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

⁵⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbitan Nuansa Aulia, 2015), h. 41

⁵¹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h.5.

Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi Asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁵²

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan Asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai Asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Danarti Asuransi berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam Asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum

⁵² Widyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), h.194.

tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁵³ Julius R. Latumaerissa mendefinisikan Asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara menurut Ktut Silvanita Asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan harta yang dimilikinya.⁵⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

2.2.2 Jenis-jenis Asuransi

Ktut Silvanita dalam Syakir Sula menjelaskan bahwa Asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis Asuransi tersebut:⁵⁵

⁵³ Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, (Jakarta: G-Media, 2011), h. 6

⁵⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 447

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 326-328.

- 1) Asuransi Jiwa (*life insurance*). Asuransi kecacatan (*disability insurance*) merupakan Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik.
- 2) Anuitas (*annuity*) adalah produk Asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
- 3) Asuransi kesehatan, merupakan Asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu Asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.
- 4) Asuransi jiwa berjangka, merupakan Asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
- 5) Asuransi jiwa penuh, merupakan produk Asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.
- 6) Asuransi jiwa universal, merupakan produk Asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara Asuransi jiwa berjangka dan penuh.

2.2.3 Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan Asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko

di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat Asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh Kasmir:⁵⁶

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. Polis Asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Polis Asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
3. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan.
4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam Asuransi tersebut.
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang diakibatkan oleh beberapa hal.
6. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

2.2.4 Prinsip Asuransi

Adapun prinsip-prinsip Asuransi adalah sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 65

1. *Insurable Interest*

Pada prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggung jawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan.

2. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik)

Dalam melakukan kontrak Asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa Asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung.

3. *Indemnity*

Konsep *indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip *indemnity* tidak dapat dilasanakan pada Asuransi kecelakaan dan kematian.

4. *Proximate cause*

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.

5. *Subrogation*

⁵⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 84.

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan Asuransinya mengalami kerugian.

6. *Contribution* (kontribusi)

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya.⁵⁸

2.2.5 Tatacara Klaim Asuransi Jiwa

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Sedangkan klaim menurut Amrin merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Asuransi untuk menyelesaikan klaim secara efisien. Prosedur klaim pada tiap perusahaan Asuransi itu hampir sama, yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian klaim dengan empat langkah sebagai berikut:⁵⁹

1. Pemberitahuan Klaim. Segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung mengalami musibah, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Pada tahap awal ini tertanggung akan

⁵⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbitan Nuansa Aulia, 2015) h.41

⁵⁹ Man Suparaman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 9

mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung. Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan apa yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Nasabah dapat memberitahukan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara.

2. Bukti klaim. Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti yang diharuskan perusahaan, karena pada prakteknya perusahaan mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan dokumen bukti klaim yang dibutuhkan.
3. Penyelidikan. Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, selanjutnya dilakukan analisa administrasi. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei lapangan atau menunjuk independent adjuster.
4. Penyelesaian Klaim. Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan.⁶⁰

2.2.6 Prinsip Asuransi Syariah

Para pakar Ekonomi Islam mengemukakan bahwa Asuransi Syariah atau Asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab

⁶⁰ *Ibid*, h.11

Para peserta Asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas.

2. Saling bekerjasama atau saling membantu

Diantara peserta Asuransi *takaful* yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

3. Menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Terdapat beberapa solusi untuk menyasati agar bentuk usaha Asuransi dapat terhindar dari unsur *Gharar*, *Maysir* dan *Riba*. Konsep Syariah tidak membenarkan adanya riba, termasuk dalam Asuransi Syariah. Artinya, [semua dana atau premi yang dibayarkan nasabah](#) kepada perusahaan Asuransi wajib di investasikan dalam berbagai bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip Syariah.⁶¹

2.2.7 Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dibandingkan Asuransi konvensional, Asuransi Syariah memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai hal, yaitu:

**Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional**

No	Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i> ”	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

⁶¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.132

			Asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2	Asal usul	Berasal dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, dan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi madina) yang dimuat langsung Rasulullah.	Berawal dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang pada saat itu dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal Asuransi konvensional
3	Sumber Hukum	Sumber hukum bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum yang berlandaskan Al- Quran, Sunnah, atau kebiasaan Rasul, Fatwa Sahabat, <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> , tradisi/adat, dan <i>Al-Mashalah Al-Mursalah</i>	Sumber hukum Asuransi konvensional sumber nya adalah dari pikiran manusia dan budaya/kebudayaan. Seperti hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
4	“Maghrib” (<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba)	Sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu bersih dari adanya praktik <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan riba.	Tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam karena adanya <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan riba, hal yang diharamkan dalam muamalah.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Pada Asuransi Syariah ada dewan pengawas Syariah, yaitu organisasi yang berfungsi dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang tidak berlandaskan dengan prinsip-prinsip Syariah, serta mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Dalam Asuransi konvensional tidak ada dewan pengawas Syariah sehingga dalam praktiknya banyak hal-hal bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria”.
6	akad	Pada Asuransi Syariah menggunakan akad tolong menolong (<i>takafulli</i>) seperti akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan lain-lain).	Pada Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli seperti; akad <i>mu"awadhah</i> ,

			akad <i>idz'`aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i> . ⁶²
7	Jaminan/ <i>risk</i> (risiko)	<i>Sharing of risk</i> , terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan yang lainnya (<i>ta'awun</i>).	<i>Transfer of risk</i> , terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
8	Pengelolaan dana	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> "derma" dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>insurance life</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>).
9	Investasi dana	Investasi dana berdasarkan Syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>). Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.	Investasi dana berdasarkan bunga. Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>), Asuransi Syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana <i>insurance</i> .
11	Unsur premi	Unsur premi Asuransi Syariah adalah dari iuran atau kontribusi dari unsur <i>tabarru'</i> dan dari tabungan (tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga di hitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga.	Unsur premi Asuransi konvensional terdiri dari <i>mortalitas (mortality tables)</i> , bunga (<i>interest</i>), biaya Asuransi (<i>cost of insurance</i>).
12	<i>Loading</i>	Pada sebagian Asuransi Syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak di bebaskan pada peserta,	Pada Asuransi konvensional, <i>Loading</i> cukup besa

⁶² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), h.260-261.

		<p>tetapi dari dana pemegang saham, dan sebagian lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen dari premi tahunan pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahunan pertama sudah terbentuk.</p>	<p>terutama diperuntukkan untuk komisi agen bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).</p>
13	Pembayaran Klaim	<p>Sumber pembayaran klaim Asuransi Syariah diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> yaitu peserta yang saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama. Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.</p>	<p>Dari rekening dana perusahaan. Sumber pembayaran klaim pada Asuransi konvensional melalui rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tetangganya. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.</p>
14	Sistem akuntansi	<p>Asuransi Syariah menggunakan konsep akuntansi <i>cash basis</i>, yaitu mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan Asuransi Syariah menganggap <i>accural basis</i> bertentangan dengan Syariah karena mengakui adanya pendapat, harta beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.</p>	<p>Sistem akuntansi Asuransi konvensional adalah akuntansi <i>accural basis</i>, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses, liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.</p>
15	Keuntungan (profit)	<p>Profit atau keuntungan yang diperoleh Asuransi Syariah dari surplus <i>underwriting</i>, komisi reAsuransi, dan hasil investasi, yang keseluruhannya bukan menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.</p>	<p>Keuntungan yang diperoleh Asuransi konvensional adalah dari surplus <i>underwriting</i>, komisi reAsuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.</p>
16	Misi dan visi	<p>Misi Asuransi Syariah adalah misi akidah, misi ibadah</p>	<p>Misi besar utama Asuransi konvensional</p>

	(<i>ta'awun</i>) dan misi pemberdayaan umat (sosial).	adalah misi ekonomi dan misi sosial. ⁶³
--	---	--

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat PT Jasindo

Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas *NV Assurantie Maatschappij de nasionalisasi* atas *NV Assurantie Maatschappij de Nederlander*, sebuah perusahaan Asuransi umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, sekaligus mengamanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan kepemilikan kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Termasuk melakukan Nasionalisasi terhadap dua perusahaan dan mengubah keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang

⁶³ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), h. 186-187.

bergerak di bidang Asuransi umum dalam rupiah dan PT umum internasional underwriters bergerak di bidang Asuransi umum dalam valuta asing.⁶⁴

Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan milik belanda yang berada di dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, melalui keputusan menteri keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.⁶⁵

Asuransi Jasindo merupakan perusahaan Asuransi yang menerima pertanggunganaan Asuransi baik langsung maupun tidak langsung, dengan kepemilikan 1 lembar saham seri A dwi warna milik Negara Republik Indonesia dan 424.999 lembar saham Seri B milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang dikenal dengan Asuransi Jasindo, memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan nilai kepeloporan

⁶⁴ <https://jasindo.co.id>, tentang kami riwayat, diakses 10 September 2021.

⁶⁵ *Ibid*, diakses 10 September 2021

tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik di dalam maupun di luar negeri. Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka kemudian muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan sekaligus mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam menyuguhkan layanan profesional dan terbaiknya, Asuransi Jasindo senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan yaitu Asah, Asih dan Asuh. Asuransi Jasindo juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi memenuhi kepuasan tertanggung. Asuransi Jasindo mendapatkan dukungan reasuradur dari seluruh belahan dunia, seperti *Swiss Re* dan *Partner Re*, dalam memberikan *Back-Up* reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat *Mega Risk*.

Dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian klaim-klaim besar hingga bernilai triliunan rupiah. Misalnya klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US\$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US\$ 31,2 juta, Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US\$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US\$ 101,5 juta.⁶⁶

3.1.2 Sejarah PT Jasindo Syariah

Perkembangan Asuransi Syariah tidak bisa lepas dari perkembangan Asuransi Konvensional yang sudah ada lebih dahulu. Clayton menyatakan ide

⁶⁶ *Ibid*, diakses 10 September 2021.

Asuransi muncul dan berkembang zaman Babilonia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan Asuransi yang tumbuh berkembang di Negara Barat, kemudian berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal Asuransi Konvensional. Setelah berdirinya Llyod, kemudian muncul Asuransi-Asuransi Konvensional lain yang semakin berkembang pesat.⁶⁷

Selanjutnya, perkembangan Asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis Asuransi memasuki era modern. Keberadaan Asuransi Konvensional ini apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab operasionalnya mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Atas dasar ini maka Asuransi Syariah mulai dikembangkan untuk mewujudkan Asuransi yang sesuai Syariat Islam.⁶⁸

Perkembangan Asuransi Syariah sudah dimulai dengan berdirinya The United Insurance company Ltd pada tahun 1968. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan Asuransi lainnya. Di Indonesia sendiri, berdirinya Bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya berbasis Syariah. Salah satunya adalah lembaga Asuransi. Pada 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 240.

⁶⁸ *Ibid*, h. 243.

Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan.⁶⁹

Selanjutnya, pada tahun berikutnya beberapa orang anggota TEPATI bertolak ke Malaysia untuk mempelajari operasional Asuransi Islam. Pada Oktober 1993 diadakan seminar Nasional di Hotel Indonesia. PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri dan ditunjuk menjadi Holding Company. Selanjutnya, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995. Tahun 2001, muncul Asuransi Islam lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah.⁷⁰

Sebagai perusahaan yang telah berkembang cukup sukses dan diterima masyarakat, jasindo cabang Syariah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi pelayanan, kelengkapan produk, dan kenyamanan bagi nasabahnya. Untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut, maka jasindo cabang Syariah menerapkan beberapa konsep yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas, sehingga dapat bersaing dan diharapkan melampaui jasa Asuransi lainnya, sistem pelaksanaan akan yang dijunjung oleh Jasindo Syariah yaitu sistem pelaksanaan kontrak/akad pada Asuransi Syariah adalah akad hibah

⁶⁹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 5.

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 244-247.

(jenis akad *Tabbarru'*) sebagai bentuk *Ta'awwun* (tolong menolong/saling menanggung risiko di antara peserta) sesuai dengan Syariat Islam.

Jasindo Cabang Kota Langsa merupakan perusahaan Jasa Asuransi yang ada di Kota Langsa sudah beroperasi sejak 27 Mei 2016. Jasindo Cabang Kota Langsa berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.17 H, Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24355 depan Polisi Militer dengan luas \pm 500 m². Jasindo Cabang Kota Langsa bergerak dibidang Ritel maupun Korporasi dimana produknya sesuai dengan konsep Syariat Islam.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, terkait alur dari terjadinya minat nasabah dalam memilih Produk sebelum dan sesudah Syariah, menjelaskan tentang sebab-sebab maupun alasan yang mendasari terjadinya perubahan minat nasabah dikarenakan kekecewaan yang sering dialami nasabah kepada Asuransi serta kurangnya informasi yang di berikan Asuransi kepada masyarakat, sedangkan perjanjian (akad) yang dibuat dalam proses Asuransi berupa akad *takafuli* (saling meminjam) yaitu saling tolong menolong, sistem kepemilikan dana merupakan milik nasabah untuk keperluan saling tolong menolong diantara nasabah yang mengalami musibah sedangkan perusahaan hanya sebagai pengelola amanah dimana hasil investasi di bagi dengan sistem *mudharabah*. Terkait dengan penjelasan di atas, untuk menjawab masalah pertama peneliti mengklasifikasikan teori dan dilapangan sebagai berikut:

3.2 Analisis Tentang Minat Nasabah Dalam BerAsuransi Di Jasindo Cabang Kota Langsa

3.2.1 Akad Dalam Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip Syariah.⁷¹ Menurut Mursyid al-Hairan dalam buku Subekti, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁷² Sedangkan menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷³ Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.⁷⁴ Sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan Syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Jadi, yang dimaksud dengan akad ialah kesepakatan antara seseorang dengan orang lain atau antara beberapa orang dengan beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Akad terjadi antara dua belah pihak atau lebih dengan sukarela dan dapat menimbulkan kewajiban terhadap masing-masing pihak secara timbal balik sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, akad menurut istilah Fuqaha adalah Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan Syara', yang menetapkan keridahan kedua belah pihak. Akad merupakan pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak

⁷¹ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2010), h.111.

⁷² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 23

⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 75

⁷⁴ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (2015), h.19.

Syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁷⁵ Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak Syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak Syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan berpengaruh pada objek perikatan adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).⁷⁶

Dengan demikian dapat dipahami dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. *Pertama*, adanya perjanjian yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut. *Kedua*, adanya persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. *Ketiga*, adanya dua buah janji yang dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan kontrak sebagai objek perjanjian yang jelas. Dari unsur-unsur tersebut melahirkan suatu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Adapun akad dalam Asuransi yang dipraktikkan oleh Jasindo Cabang kota Langsa antara pihak Asuransi dan nasabah dilakukan dengan akad *takafuli* (saling meminjam) yaitu saling tolong menolong, yang di dalamnya terdapat akad *Tabarru’*, akad *Tijarah*, akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Mudharabah*. Dalam keterangan yang peneliti

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h. 63.

⁷⁶ *Ibid*, h. 64

dapat dari bapak Sayuti menjelaskan akad dalam Asuransi Jasindo yang akan dilakukan kepada nasabah sebagai berikut:

Menurut bapak Sayuti selaku kepala cabang jasindo Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Kalau menurut saya Asuransi Syariah merupakan sebuah jasa dimana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana investasi, yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Asuransi Syariah dapat dikatakan sebagai usaha tolong-menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan Syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, Asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Asuransi jasindo berubah menjadi Syariah akhirnya, di tahun 2016 tepatnya pada tanggal 02 Mei, Jasindo Takaful berdiri sendiri sebagai sebuah perusahaan Asuransi umum dengan prinsip Syariah dengan nama PT Asuransi Jasindo Syariah. Karena komitmen dari Jasindo Syariah yaitu memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Sebagai perusahaan Asuransi yang sejak awal berupaya fokus pada bisnis ritel dan korporasi, Asuransi Jasindo menggunakan akad *takafuli* (saling meminjam) yaitu saling tolong

menolong. Mengusung konsep gaya hidup Islami yang mengedepankan usaha saling melindungi dan tolong menolong, sesuai dengan Syariah.⁷⁷

Dari keterangan bapak Sayuti, peneliti dapat menganalisis bahwasanya Jasindo Syariah cabang kota Langsa dalam melakukan akad perjanjian Asuransi dengan nasabah menggunakan akad *takafuli* (saling meminjam) yaitu saling tolong menolong sebagai syarat dalam pembuatan kontrak perjanjian Asuransi yang mengusung konsep Islami untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka solusinya dengan menabung. Tetapi upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena musibah yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Oleh sebab itu, perusahaan Asuransi menawarkan jasa perlindungan untuk musibah yang menimpa diri atau harta benda. Namun, masih ada unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Semua ini perlu ditinjau terutama dari sudut pandang Syariat Islam⁷⁸

Prinsip operasional Asuransi Syariah tidak lain berusaha menghilangkan hal-hal yang dilarang, antara lain: Pertama, unsur *gharar* (ketidakpastian). *Gharar* atau ketidakpastian ini ada dua bentuk, yakni bentuk akad yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim itu sendiri. Secara Konvensional, kontrak dalam Asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabadduli* (akad pertukaran), yaitu pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam konsepsi Syariah, akad pertukaran harus jelas berapa

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Sayuti selaku kepala cabang jasindo Kota Langsa, 15 Mei 2021

⁷⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2015), h. 26.

yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu karena hanya diketahui yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan (jumlah premi). Karena hanya Allah swt yang tahu kapan seseorang akan meninggal.⁷⁹

Dalam konsep Syariah, keadaan ini akan lain karena akad yang akan dipakai bukanlah akad pertukaran (*tabadduli*) tetapi akad *takafuli* yaitu akad tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam konsep Syariah semua peserta Asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya, contohnya apabila peserta (A) meninggal, peserta yang lain (B), (C), (K), dan (Z) harus membantu, demikian pula sebaliknya. Selain itu, apabila ada peserta baru masuk, seminggu kemudian meninggal dunia, maka uang pertanggungannya berasal dari mana? Padahal premi yang diterima penanggung sedikit. Di sini terdapat ketidakjelasan (biaya klaim) dalam Asuransi Konvensional. Tetapi dalam Asuransi Syariah, karena akad tolong menolong, maka peserta tersebut akan mendapat jaminan pertolongan dari peserta yang lain melalui premi *tabarru'*.⁸⁰

Menurut pendapat Ririn selaku karyawan Jasindo Cabang Kota Langsa Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Jasindo adalah perusahaan Asuransi umum milik kolonial Belanda dan Inggris hingga akhirnya beralih kepemilikan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana Mengandung *unsur maisir, gharar* dan *riba* sehingga Jasindo mengedepankan konsep Syariat Islam yaitu saling tolong

⁷⁹ Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

⁸⁰ Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 31.

menolong. Jasindo Syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan Jasindo Konvensional. Perbedaan tersebut terletak dari segi pengelolaan dana Asuransinya, hingga segi pelaksanaan Asuransi itu sendiri. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi minat nasabah salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan permintaan terhadap Asuransi dana pendidikan dimana persepsi keuntungan finansial yang akan di peroleh pemegang polis maupun ahli waris (anak) serta fungsi beasiswa bagi ahli waris (anak). Selanjutnya dari segi pengelolaan dana, perusahaan mengedepankan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Prinsip dasar Syariat salah satunya adalah, pelaksanaan Asuransi dijalankan dengan niat untuk saling tolong menolong dan melindungi sesama nasabah melalui bentuk kontribusi ke dalam rekening bersama atau yang disebut Dana *Tabarru'*.⁸¹

Dari keterangan Ririn diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya Jasindo Syariah mengedepankan konsep Syariat Islam yaitu saling tolong menolong karena nasabah akan mendapat jaminan pertolongan dari nasabah yang lainnya melalui premi *tabarru'*. Prinsip operasional Asuransi Syariah tidak lain berusaha menghilangkan hal-hal yang dilarang dalam Syariah Islam seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Banyak faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk Asuransi Syariah, salah satunya karena Asuransi Syariah dijalankan dengan niat untuk saling tolong menolong dan melindungi sesama.

⁸¹ Wawancara dengan Ririn selaku karyawan jasindo cabang Kota Langsa kota Langsa, 22 Mei 2021

Hak adalah sesuatu yang dituntut dari seseorang kepada orang lain. Menurut Musthafa Az-zarqa, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan Syara' suatu kekuasaan atau taklif.⁸² Jadi antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menyatu. Menulis transaksi itu hukumnya wajib baik itu perjanjian investasi, perjanjian sewa menyewa, hutang piutang maupun bermuamalah lainnya. Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁸³

Selanjutnya menurut pendapat bapak Andika selaku nasabah di Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Asuransi Syariah saya sudah mengetahuinya, dan saya juga merupakan nasabah yang menggunakan produk Asuransi Syariah. Pandangan bapak terhadap Asuransi yaa cukup bermanfaat, karena Asuransi kan merupakan sebuah lembaga atau perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan atau individu dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan premi dan memberikan penggantian pada pemegang polis atas kerugian dan kerusakan yang timbul karena suatu kejadian yang tidak pasti, dan memberikan bayaran atas meninggalnya seseorang. Jadi menurut saya

⁸² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.124.

⁸³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 101

dengan berasuransi sama juga kita menabung untuk hari tua. saya memilih Asuransi yaa menurut saya, karena memberi perlindungan berupa penggantian kerugian ataupun pembayaran manfaat. Dengan demikian, saya bisa mengurangi kerugian finansial yang menimpa saya terkait berbagai kondisi yang saya alami, seperti properti yang hilang karena kebakaran rumah ataupun biaya rumah sakit karena kecelakaan. saya sangat berminat karena Asuransi Syariah mengedepankan prinsip *ikhtiar* dan berserah diri serta prinsip saling membantu dan bekerja sama; jadi mengapa saya berminat sebab Asuransi Syariah mengubah kontrak dimana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan.⁸⁴

Dari keterangan bapak Andika diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya Asuransi Jasindo Syariah menjalankan prinsip Syariah dimana antara hak dan kewajiban yang di terapkan harus seimbang, dimana dengan berasuransi sama seperti menabung untuk mengurangi musibah yang dialami nasabah, Asuransi Jasindo Syariah mengedepankan prinsip *ikhtiar* dan berserah diri serta prinsip saling membantu dan bekerja sama sesuai dengan Syariat Islam yang memberikan perlindungan atau manfaat kepada orang lain, maka minat nasabah lebih banyak yang menggunakan produk Asuransi Syariah.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai

⁸⁴ Wawancara dengan bapak andika selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 28 Mei 2021

tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁸⁵ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁸⁶

Asuransi Konvensional tidak ada pemisahan dana seperti halnya pada Asuransi yang berbasis Syariah, sedangkan pada Asuransi Syariah terdapat pemisahan dana yaitu dana *tabarru'*/derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan, serta menginvestasikan kemanapun. Hal ini jauh berbeda dengan Asuransi Syariah yang mana dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.⁸⁷

Pendapat bapak Syawal selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa menuturkan bahwa:

“bahwa Asuransi ini merupakan jasa produk pengelolaan keuangan yang bertujuan menjamin nasabah dari kerugian finansial yang lebih besar. Bagi

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 102.

⁸⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2017) h. 68.

⁸⁷ Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 45.

saya Asuransi merupakan salah satu alternatif kita dalam menabung selain dari Bank, karena Asuransi memiliki produk-produk sendiri dalam menjamin kehidupan kita. Jadi Asuransi menurut pandangan saya sebagai salah satu strategi manajemen risiko finansial apabila terjadi sesuatu pada diri kita maupun keluarga. Saya berminat untuk beralih ke Asuransi Syariah, karena menurut saya, sistem pelaksanaan kontrak/akad pada Asuransi Syariah adalah akad hibah (jenis akad *tabbarru'*) sebagai bentuk *ta'awwun* (tolong menolong/saling menanggung risiko di antara peserta) sesuai Syariat Islam. Sedangkan kontrak pada Asuransi Konvensional itu kontraknya pertanggungjawab oleh perusahaan Asuransi kepada peserta Asuransi sebagai tertanggung.”⁸⁸

Dari keterangan bapak Syawal diatas, peneliti dapat menganalisis bahwasanya Asuransi merupakan salah satu alternatif dalam menabung dimana Asuransi memiliki produk-produk yang dapat di pilih sebagai investasi untuk hari tua dan dapat menanggulangi musibah yang dialami oleh nasabah, sedangkan untuk minat nasabah lebih kepada produk Asuransi Syariah dikarenakan Asuransi Konvensional tidak ada dana pemisahan seperti Asuransi Syariah. Akad merupakan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kesepakatan bersama. Hal ini yang membuat nasabah lebih berminat menggunakan produk Asuransi Syariah karena sistem pelaksanaan akad pada Asuransi Syariah adalah akad *tabbarru'* yang sejalan dengan Syariat Islam.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Syawal selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 03 Juni 2021

Akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition* sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak yang terlibat menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.⁸⁹ Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, maka dapat dipahami hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan atau menimbulkan perikatan.⁹⁰

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁹¹ Asuransi Konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga. Peminjam modal harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan (bunga) yang ditetapkan tanpa melihat untung atau rugi. Dengan demikian, perusahaan Asuransi Konvensional

⁸⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 65

⁹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rawa Mangun, 2016), h. 47.

⁹¹ Solahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2016), h. 127.

menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan, karena menzalimi orang lain dengan keuntungan besar meskipun peminjam rugi dalam usahanya.⁹²

Selanjutnya menurut pendapat bapak Tedy selaku nasabah di Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Mengenai Asuransi Syariah saya sedikit paham, bahwasanya Asuransi itu kita berinvestasi yang di dalamnya terdapat untung rugi dan riba namun di Asuransi Syariah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai Syariah. Bagi saya Asuransi merupakan suatu aset investasi yang sangat baik untuk melindungi kita dan keluarga karena Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada kita yang menjadi nasabah saat kita mengalami kerugian tertentu. Beralih ke Asuransi Syariah bagi saya sangat berminat untuk, karena Asuransi Syariah ini akadnya bersih dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* karena menggunakan akad *tabarru'* dan *akad ijarah /mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah*. Jadi sangat aman.⁹³

Dari keterangan bapak Tedy, peneliti dapat menganalisis bahwasanya Asuransi merupakan wadah untuk berinvestasi dari dua belah pihak yang saling bersepakat dalam sebuah perjanjian. Adapun akad dalam Asuransi Syariah bersifat tolong menolong serta bersih dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* dimana

⁹² Ahmad Hasymi, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 91.

⁹³ Wawancara dengan bapak Tedy selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 07 Juni 2021.

tidak ada terjadi kerugian di salah satu pihak. Sedangkan di dalam Asuransi Konvensional terdapat usaha dan investasi yang dana pinjamannya atas dasar bunga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya minat nasabah dalam berasuransi Syariah lebih banyak karena komitmen dari Jasindo Syariah yaitu memberikan informasi transparan kepada masyarakat. Mengusung konsep gaya hidup Islami yang mengedepankan usaha saling melindungi dan tolong menolong, sesuai dengan Syariat Islam, Sebagai perusahaan Asuransi yang sejak awal berupaya fokus pada bisnis Ritel dan Korporasi. Banyak nasabah beralih ke Asuransi Syariah, karena Asuransi Syariah ini akadnya bersih dari unsur maisir, gharar dan riba karena menggunakan akad *tabarru' dan akad tijarah /mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah*. Jadi sangat aman.

3.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Pemilihan Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah Di Jasindo Cabang Kota Langsa

Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktifitas yang menjadi objek dari minat tersebut disertai rasa senang. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal besar untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan diri sendiri,

umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu, juga berasal dari dalam dirinya yaitu dorongan dari lingkungan.⁹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat didasari oleh dorongan dari dalam individu, motif sosial dan faktor emosional yang tidak disengaja dan terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungannya. keinginan tinggi terhadap sesuatu, atau rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu.⁹⁵

Menurut bapak Sayuti selaku kepala Cabang Jasindo Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Tentu ada perbedaan antara Produk-Produk Jasindo sebelum dan sesudah Syariah mulai dari konsep, akad, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, investasi dan hasil investasi, *Surplus underwriting* serta Dewan Pengawas Syariah. Sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah, misalnya Asuransi kecelakaan dimana sebelum Syariah digunakan *transfer of risk* yaitu terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Maksudnya perusahaan bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. Jadi dalam pembagian hasil ini dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan sistem pembagian hasil setelah Syariah

⁹⁴ Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 180.

⁹⁵ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 92.

menggunakan konsep *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun) dimana perusahaan dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibul mal*), Asuransi Syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta. Jadi secara umum prosedur klaim pada Asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada Asuransi Syariah maupun Konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Tentunya ada, karena setelah Jasindo diubah menjadi Syariah banyak para nasabah yang beraliah menggunakan produk-produk Syariah dimana Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab berbeda dengan produk sebelum Syariah.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi minat nasabah didasari oleh dorongan dari dalam individu,

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Sayuti selaku kepala cabang jasindo Kota Langsa, 15 Mei 2021

motif sosial dan faktor emosional pada masing-masing nasabah untuk menentukan produk Asuransi yang ingin di gunakan. Produk-produk dari Asuransi Syariah yang banyak di minati nasabah karena konsep, akad, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, investasi dan hasil investasi, *Surplus underwriting* serta Dewan Pengawas Syariah sedangkan Asuransi Konvensional tidak ada. Produk-produk Asuransi Syariah tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram/maksiat.

Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya, minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat sendiri bersifat pribadi (individual). Setiap orang memiliki minat yang berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari. Serta dapat berubah tergantung pada kebutuhan pengalaman, dan mode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif.⁹⁷

Selanjutnya menurut pendapat Ririn selaku karyawan Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Jasindo adalah perusahaan Asuransi umum milik kolonial Belanda dan Inggris hingga akhirnya beralih kepemilikan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana Mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* sehingga Jasindo mengedepankan konsep Syariat Islam yaitu saling tolong menolong. Jasindo Syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan

⁹⁷ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 92.

Jasindo Konvensional. Perbedaan tersebut terletak dari segi pengelolaan dana Asuransinya, hingga segi pelaksanaan Asuransi itu sendiri. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi minat nasabah salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan permintaan terhadap Asuransi dana pendidikan dimana persepsi keuntungan finansial yang akan diperoleh pemegang polis maupun ahli waris (anak) serta fungsi beasiswa bagi ahli waris (anak). Selanjutnya dari segi pengelolaan dana, perusahaan mengedepankan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Prinsip dasar Syariah salah satunya adalah, pelaksanaan Asuransi dijalankan dengan niat untuk saling tolong menolong dan melindungi sesama peserta melalui bentuk kontribusi ke dalam rekening bersama atau yang disebut dana *tabarru'*. Sedangkan kontrak pada Asuransi Konvensional itu kontraknya pertanggungjawab oleh perusahaan Asuransi kepada peserta Asuransi sebagai tertanggung. Sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah sebelum dan sesudah Syariah ada sedikit berbeda di mana sesudah Syariah dengan sistem bagi hasil, ujah dan margin, sedangkan sebelum Syariah dengan sistem bunga, *Fee*. Ada pastinya karena sudah menjadi Syariah maka lebih banyak nasabah yang berinvestasi di Asuransi Syariah. Semangat berasuransi nasabah timbul karena dorongan-dorongan kembali ke jalan hidup yang Islami dengan menata kembali keuangan dan ekonomi

merupakan bagian komitmen tersebut yang juga melibatkan penanganan masalah Asuransi, disamping perbankan.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan produk-produk Asuransi di dasari oleh perasaan senang dan sikap positif, begitu juga dalam pemilihan produk Asuransi Syariah karena yang di pilih oleh nasabah timbul karena dorongan-dorongan kembali ke jalan hidup yang Islami dengan menata kembali keuangan dan ekonomi keluarga. Prinsip Asuransi Syariah di dasari oleh sikap saling tolong menolong berbeda dengan Asuransi Konvensional pertanggungang oleh perusahaan Asuransi kepada peserta Asuransi sebagai tertanggung yang sering membuat nasabah rugi dan kecewa.

Minat nasabah untuk membeli *Asuransi* jiwa masih sangat rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, produk, promosi dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat nasabah untuk membeli produk Asuransi.

Selanjutnya menurut pendapat bapak Andika selaku nasabah di Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“Tentunya ada, jadi pihak Asuransi akan mensosialisasikan tentang Asuransi Syariah serta manfaar dari Asuransi Syariah. bagi saya sendiri manfaatnya sangat besar karena Memberikan rasa aman juga merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, dan keuntungan menggunakan Asuransi. Salah satunya, Asuransi bisa memberikan rasa aman dan perlindungan. keuntungan dari produk

⁹⁸ Wawancara dengan Ririn selaku karyawan jasindo cabang Kota Langsa kota Langsa, 22 Juli 2021

Asuransi ini Misalnya Asuransi kesehatan, ketika sakit Asuransi bisa mengcover biaya yang dibutuhkan selama di rumah sakit. berminat untuk beralih ke Asuransi jasindo Syariah karena Transaksi pada Asuransi Syariah harus terhindar dari unsur *Maysir* (untung-untungan), *Gharar* (ketidakjelasan), *Riba* dan *Risywah* (suap). Jadinya hal inilah yang membuat bapak berminat untuk beralih ke produk Syariahnya. iyaa,... bapak beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri sebab kebutuhan akan berAsuransi Syariah, dimana dengan berAsuransi Uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil. Bahkan ada produk Asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unitlink. Jadinya dengan berasuransi sebagai sarana menabung dengan konsep saling tolong menolong sesuai dengan hukum Islam. saya beralih keasuransi Syariah bukan karena ingin mendapat pengakuan dari masyarakat tetapi dorongan sosial saya sendiri untuk lebih memilih kebutuhan-kebutuhan hidup yang sesuai hukum Islam, salah satunya dengan berasuransi yang bersyariah yang mengedepankan tolong menolong dan bagi hasil bukan mencari untung rugi. Bapak beralih ke Asuransi Syariah karena merasa senang dan tenang apabila sudah berAsuransi Syariah, sebab dengan Asuransi Syariah kita terhindar dari hal-hal yang mengandung riba dan merugikan salah satu pihak.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan bapak andika selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 28 Mei 2021

Selanjutnya menurut pendapat bapak Syawal selaku nasabah di Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“ada, jadi sebelum Asuransi menjadi Syariah, mereka sudah mensosialisasikan tentang faedah dari Asuransi Syariah yang menerapkan konsep keIslaman. ya namanya kita berasuransi pastinya manfaat itu sangat besar, terlebih lagi seperti saya sering sakit-sakitan yang membutuhkan dana cukup besar, dengan saya memilih produk Asuransi kesehatan saya mendapat banyak keuntungan dimana saat saya sedang sakit maka pihak Asuransi yang akan menanggung biaya pengobatan saya dengan konsep tolong menolong dari nasabah lain melalui kumpulan dana *tabarru'* yang nantinya apabila saya sudah sehat dan dapat bekerja kembali maka saya akan melakukan hal yang sama pula. emm... yang membuat bapak berminat untuk beralih ke Asuransi jasindo Syariah karena konsep dasar di Asuransi jasindo Syariah itu menerapkan konsep sekumpulan orang yang saling membantu. Saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana “*tabarru'*”. bapak beralih ke Asuransi Syariah iyaa.. memang karena adanya dari dalam diri sendiri untuk mencari investasi yang halal agar terhindar dari hal-hal riba dan mengandung unsur *gharar*. saya beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dampak sosial yaitu tolong menolong diantara para nasabah yang mengalami musibah. Jadi, bukan karena ingin di lihat oleh masyarakat bahwa saya sudah berasuransi Syariah, tidak sama sekali. Saya beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan emosional dalam diri

saya yang ingin berubah dalam berasuransi agar sesuai dengan ketentuan Islam, makanya saya sangat berminat dengan Asuransi Syariah.”¹⁰⁰

Selanjutnya menurut pendapat bapak Tedy selaku nasabah di Jasindo Cabang Kota Langsa menuturkan bahwa:

“ada, jadi Asuransi jasindo sudah mensosialisasikan tentang keutamaan Asuransi Syariah yang Pengelolaannya sesuai berdasarkan Syariat Islam. Jadi, nasabah mendapatkan pembagian keuntungan secara adil. Asuransi itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang terus dapat penggantian akibat kerusakan atau kehilangan serta memberikan rasa aman. Kalau keuntungan dari produk Asuransi yaa, pastinya kita mendapat keuntungan, seperti saya memilih produk Takaful dana haji maka saya mendapatkan dana rekening tabungan yang telah saya setor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*), bagian keuntungan atas rekening khusus atau *Tabarru'* yang ditentukan oleh Asuransi Takaful keluarga, jika ada. Jadi banyak sekali keuntungannya yang membuat bapak berminat untuk beralih ke Asuransi jasindo Syariah karena Asuransi jasindo Syariah sebagai implementasi ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ekonomi Syariah dan kewajiban dalam praktek muamalah sebagai kewajiban menjalankan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. bapak beralih ke

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Syawal selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 03 Juni 2021

Asuransi Syariah karena adanya kebutuhan akan berasuransi Syariah dimana kita menjalankan praktik muamalah sebisa mungkin harus sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak menimbulkan unsur-unsur *gharar* dalam berasuransi. saya beralih ke Asuransi Syariah karena adanya motif sosial yang memberikan kenyamanan kepada kita dalam berasuransi dimana diterapkan konsep usaha untuk tolong-menolong dan saling melindungi diantara para nasabah yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan ajaran Islam. Saya beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan emosional dalam diri saya yang tidak mau memakan sesuatu yang bersifat haram atau bersifat subhat, Syariah juga lebih untung karena sistem bagi hasilnya bisa lebih besar dari Konvensional karena tidak ditentukan angkanya, sedangkan Konvensional ditentukan angkanya dan di Syariah lebih aman.”¹⁰¹

3.2.3 Analisis Peneliti

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai minat nasabah dalam berasuransi di Jasindo Cabang Kota Langsa, maka minat nasabah berasuransi karena Asuransi merupakan jasa produk pengelolaan keuangan yang bertujuan menjamin nasabah dari kerugian finansial yang lebih besar. Asuransi merupakan sebuah jasa di mana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana investasi, yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Asuransi

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Tedy selaku nasabah di jasindo cabang kota Langsa, 07 Juni 2021

Syariah dapat dikatakan sebagai usaha tolong-menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan Syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, Asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Mengenai faktor yang mempengaruhi minat nasabah didasari oleh dorongan dari dalam diri, emosional dan sosial ekonomi berdasarkan perbedaan produk-produk Jasindo sebelum dan sesudah Syariah mulai dari konsep, akad, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, investasi dan hasil investasi, *surplus underwriting* serta dewan pengawas Syariah. Agar terhindar dari hal-hal riba dan mengandung unsur *gharar* sebagai implementasi ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Jasindo Cabang Kota Langsa dengan judul “Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum Dan Sesudah Syariah (Studi Kasus di Jasindo Cabang Kota Langsa)”. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Minat nasabah dalam berAsuransi di Jasindo Syariah Cabang Kota Langsa.

Karena di Asuransi Syariah tidak mengenal istilah dana hangus layaknya Asuransi Konvensional, nasabah Asuransi Syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meskipun belum datang jatuh tempo karena konsep Asuransi Syariah adalah *wadiah* (titipan). Mengelola dana melalui Asuransi Syariah diyakini

dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi). Asuransi Syariah dengan perjanjian diawal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai dengan Syariah, dimana dana-dana premi Asuransi yang terkumpul (*tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan Asuransi Syariah melalui investasi Syariah dengan berlandaskan prinsip Syariah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam pemilihan produk Asuransi Jiwa sebelum dan sesudah Syariah di Jasindo Cabang Kota Langsa terdiri dari faktor internal seperti faktor produk, kualitas pelayanan, besaran premi sedangkan faktor eksternal terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan kepercayaan keyakinan nasabah terhadap Asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor produk, kualitas pelayanan dan besaran premi memiliki pengaruh cukup besar terhadap keputusan nasabah memilih Asuransi Syariah pada PT Jasindo Cabang kota Langsa.

4.2 Saran-saran

1. Bagi pihak Asuransi Jasindo sebagai Asuransi yang sudah lama berdiri harus memperhatikan faktor pelayanan sebagai faktor yang harus diperhatikan secara serius untuk memenangkan kopetisi persaingan yang semakin ketat, mengingat sudah semakin banyaknya bisnis Asuransi Syariah. Sosialisasi tentang keberadaan Asuransi Syariah masih harus ditingkatkan lagi. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan kemampuan tenaga agen Asuransi semata, karena agen Asuransi hanya akan melirik orang-orang yang dianggapnya potensial untuk bergabung menjadi peserta Asuransi saja. Dalam

menawarkan produk kepada calon nasabah Syariah, sebaiknya para agen Asuransi tidak hanya menjelaskan keuntungan yang akan dinikmati oleh peserta, akan tetapi menjelaskan juga kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan dalam berasuransi. Hal ini penting agar para nasabah tidak merasa kecewa dan tidak merasa tertipu.

2. Bagi para nasabah diharapkan agar pembayaran premi sesuai jadwal yang telah disepakati didalam perjanjian supaya tercipta hubungan yang baik bagi perusahaan dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Salim. 2017, *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Abdul kabir, Muhammad. 2018, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Amrin, Abdullah. 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta, Elex Media Komputindo

Anwar, Syamsul. 2017, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Arijulmanan. 2020, *Asuransi dalam Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

Arikunto, Suharsimi. 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. 2015, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 Semarang, Pustaka Rizki Putra

Burhanuddin. 2016, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta, Graha Ilmu

Dahlan, Abdul Azis . 2016, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve

Danarti, Dessy. 2011, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*, Jakarta, G-Media

Departemen Agama RI, 2017, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Sygma Examedia Arkanleema

Dewi, Gemala. 2016, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana

Edi, Sutrisno. 2007 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana

Ferdinand. 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Semarang Diponegoro

Ghofur, Abdul. 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Hanifah Saputri, Safhira Evani. 2020, *Hubungan Variabel Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Surabaya Memilih Asuransi Syariah*. Universitas Negeri Surabaya

Hasan, Ali. 2017, *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*, Yogyakarta, CAPS

Hasan, M. Ali. 2015, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo

Iskandar. 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta, Ciputat Mege

Janwari ,Yadi. 2018, *Asuransi Syariah*, Bandung, Pustaka Bany Quraisy

Kasmir. 2012, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Khumaini, Sabik. 2019, *Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang*, Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Kurniatha, Alvernia. 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Seseorang dalam Berasuransi dan Memilih Asuransi Syariah*, tesis, Jakarta, Universitas Indonesia

Latumaerissa, Julius R. 2011, *Bank dan Lembaga keuangan lain*, Jakarta, Salemba Empat

Lubis, Aminah. 2016, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*”, *Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman*, Vol 2, No. 2, Padang, Desember

Manan, Muhammad Abdul. 2015, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf

Miles, dkk. 2015, *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan: Tjejep RR*, Jakarta, UI Press

Moleong, Lexy. J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2018, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, Alumni

Purwanro, Ngalim. 2016, *Faktor-faktor Belajar*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Purwosutjipto, H. M. N. 2013, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan

Sabri, Alisuf. 2016, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, UIN Jakarta Press

Sardiman. 2015, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, Rajawali

Sastrawidjaja, Man Suparaman. 2013, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni

Sembiring, Sentosa. 2015, *Hukum Asuransi*, Bandung, Penerbitan Nuansa Aulia

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. 2017, *Psikologi Suatu Pengantar, Dalam Perspektif*, Jakarta, Grasindo

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Adhitya Andrebina Agung

Slameto. 2013, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Cipta

Subekti. 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Suharyat, Yayat. 2021, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku. Jurnal Region*. Universitas 45 Bekasi, 2009, Vol. I No. 20

Sumitro. 2016, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Syahatah, Husain. 2016, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika Offset

Syakir Sula, Muhammad. 2010, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta, Gema Insani

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Widyaningsih, 2016, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana
Media Group

Yulianto Dedi. 2018, *Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat
Pada Asuransi jiwa Syariah Al-amin cabang Lampung*, UIN Raden Intan
Lampung

Zuriah, Nurul. 2009, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta , Bumi
Aksara

LAMPIRAN : 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Nasabah

1. Apakah anda mengetahui tentang asuransi syariah?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap asuransi?
3. Mengapa anda memilih asuransi?
4. Apakah anda berminat untuk beralih ke asuransi syariah? mengapa?
5. Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah?
6. Apasaja manfaat dan keuntungan dari produk asuransi?
7. Apasaja yang membuat anda berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah?

8. Apakah Anda beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri seperti kebutuhan akan berasuransi syariah ?
9. Apakah Anda beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan motif sosial atau ingin mendapat pengakuan dari masyarakat sudah berasuransi syariah ?
10. Apakah Anda beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan emosional atau merasa senang dan tenang apabila sudah berasuransi syariah?

B. Jasindo

1. Menurut anda, apa itu asuransi syariah?
2. Kapan asuransi jasindo berubah menjadi syariah?
3. Mengapa asuransi jasindo berubah menjadi syariah?
4. Apakah ada perbedaan antara produk-produk jasindo sebelum dan sesudah syariah?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah sebelum dan sesudah syariah?
6. Apakah ada perbedaan jumlah nasabah sebelum dan sesudah jasindo diubah menjadi syariah?

LAMPIRAN : 2

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : Sayuti

STATUS : Pimpinan cabang

Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Pimpinan cabang : Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatu

Peneliti : Maaf pak, sebelumnya saya minta maaf mengganggu sedikit waktu kerja bapak. Saya mau bertanya-tanya sedikit seputar masalah minat nasabah dalam memilih produk Asuransi

sebelum dan sesudah syariah di jasindo cabang Kota Langsa,
bisa pak?

Pimpinan cabang : Boleh, mau tanya tentang apa ini?

Peneliti : Begini pak, Menurut bapak, apa itu asuransi syariah?

Pimpinan cabang : Kalau menurut saya asuransi syariah merupakan sebuah jasa di mana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana investasi, yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Asuransi syariah dapat dikatakan sebagai usaha tolong-menolong dan saling melindungi diantara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi dapatlah diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko.

Peneliti : Baik pak, selanjutnya kapan asuransi jasindo berubah menjadi syariah pak ?

Pimpinan cabang : Kapan asuransi jasindo berubah menjadi syariah Akhirnya, di tahun 2016 tepatnya pada tanggal 02 Mei, Jasindo Takaful berdiri sendiri sebagai sebuah perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah dengan nama PT Asuransi Jasindo Syariah.

Peneliti : Mengapa asuransi jasindo berubah menjadi syariah?

Pimpinan cabang : Karena komitmen [dari Jasindo syariah](#) yaitu memberikan informasi transparan kepada masyarakat. Mengusung konsep gaya hidup islami yang mengedepankan usaha saling melindungi dan tolong menolong, sesuai dengan syariah, Sebagai perusahaan asuransi yang sejak awal berupaya fokus pada bisnis ritel dan korporasi

Peneliti : Apakah ada perbedaan antara produk-produk jasindo sebelum dan sesudah syariah ini pak?

Pimpinan cabang : Tentu ada perbedaan antara produk-produk jasindo sebelum dan sesudah syariah mulai dari konsep, akad, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, investasi dan hasil investasi, *Surplus underwriting* serta Dewan Pengawas Syariah.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah sebelum dan sesudah syariah, pak?

Pimpinan cabang : Sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah, misalnya asuransi kecelakaan dimana sebelum syariah digunakan *Transfer of risk* yaitu terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. Maksudnya perusahaan bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi

yang digunakan. Jadi dalam pembagian hasil ini Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. Sedangkan sistem pembagian hasil setelah syariah menggunakan konsep *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun) dimana perusahaan dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibul mal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta. Jadi secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

Peneliti : Apakah ada perbedaan jumlah nasabah sebelum dan sesudah jasindo diubah menjadi syariah, pak ?

Pimpinan cabang : Tentunya ada, karena setelah jasindo diubah menjadi syariah banyak para nasabah yang beraliah menggunakan produk-produk syariah dimana Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab berbeda dengan produk sebelum syariah.

Peneliti : Saya permisi dulu pak..., Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Pimpinan cabang : Waalaikumsalam....

LAMPIRAN : 3

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : Ririn

STATUS : Karyawan

Peneliti : Assalamualaikum maaf kakak mengganggu sedikit
Karyawanan kakak

Karyawan : Waalaikumsalam, iya ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Begini kak saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya, boleh saya bertanya sedikit tentang asuransi jasindo ini, kak ?

Karyawan : Boleh, silahkan...kebetulan lagi jam istirahat

Peneliti : Baik kak terimakasih atas waktunya, begini kak, saya mau bertanya, Mengapa asuransi jasindo berubah menjadi syariah?

Karyawan : Karena Jasindo adalah perusahaan asuransi umum milik kolonial Belanda dan Inggris hingga akhirnya beralih kepemilikan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dimana Mengandung unsur maisir,gharar dan riba sehingga jasindo mengedepankan konsep syariat islam yaitu saling tolong menolong. Jasindo syariah memiliki perbedaan yang signifikan dengan Jasindo yang konvensional. Perbedaan tersebut terletak dari segi pengelolaan dana asuransinya, hingga segi pelaksanaan asuransi itu sendiri.

Peneliti : Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk sebelum dan sesudah syariah?

Karyawan : Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi minat nasabah Salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya peningkatan permintaan terhadap asuransi dana pendidikan dimana persepsi keuntungan finansial yang akan diperoleh pemegang polis maupun ahli waris (anak) serta fungsi beasiswa bagi ahli waris (anak). Selanjutnya dari segi

pengelolaan dana, perusahaan mengedepankan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip dasar syariah salah satunya adalah, pelaksanaan asuransi dijalankan dengan niat untuk saling tolong menolong dan melindungi sesama peserta melalui bentuk kontribusi ke dalam rekening bersama atau yang disebut Dana *Tabarru'*.

Peneliti : apakah ada perbedaan di setiap produk asuransi syariah?

Karyawan : Tentunya ada perbedaan salah satunya asuransi syariah keluarga dan asuransi syariah umum terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan *tabarru'*.

Peneliti : Bagaimana sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah sebelum dan sesudah syariah?

Karyawan : sistem pembagian hasil investasi dari salah satu produk yang digunakan nasabah sebelum dan sesudah syariah ada sedikit

berbeda di mana sesudah syariah dengan sistem bagi hasil,
Ujrah dan Margin, sedangkan sebelum syariah dengan sistem
Bunga, Fee

Peneliti : Terimakasih kakak atas penjelasannya, saya pamit dulu kak...,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Karyawan : Iya.., waalaikumsalam..

LAMPIRAN : 4

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : Andika

STATUS : Nasabah

Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatu

Peneliti : Maaf pak, benar ini dengan bapak Andika yang merupakan nasabah di jasindo cabang kota Langsa ?

Nasabah : Iya..., benar ada apa ya nak?

Peneliti : Begini pak, saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, jadi..., saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai Asuraansi Jasindo. Apakah bisa pak, saya meminta sedikit waktu luangnya, pak ?

Nasabah : Oooohh, boleh-boleh...silahkan,

Peneliti : Terimakasih Pak, pertama-tama saya mau bertanya apakah bapak mengetahui tentang asuransi syariah ini ?

Nasabah : ohh, tentang asuransi syariah saya sudah mengetahuinya, dan saya juga merupakan nasabah yang menggunakan produk asuransi syariah.

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak terhadap asuransi?

Nasabah : Emmm, pandangan bapak terhadap asuransi yaa cukup bermanfaat, karena asuransikan merupakan sebuah lembaga atau perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan atau individu dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan premi dan memberikan penggantian pada pemegang polis atas kerugian dan kerusakan yang timbul karena suatu kejadian yang tidak pasti, dan memberikan bayaran atas meninggalnya seseorang. Jadi menurut saya dengan berasuransi sama juga kita menabung untuk hari tua.

- Peneliti : Mengapa bapak memilih asuransi?
- Nasabah : Mengapa saya memilih asuransi yaa menurut saya, karena memberi perlindungan berupa penggantian kerugian ataupun pembayaran manfaat. Dengan demikian, saya bisa mengurangi kerugian finansial yang menimpa saya terkait berbagai kondisi yang saya alami, seperti properti yang hilang karena kebakaran rumah ataupun biaya rumah sakit karena kecelakaan.
- Peneliti : Apakah bapak berminat untuk beralih ke asuransi syariah? mengapa?
- Nasabah : saya sangat berminat karena asuransi syariah mengedepankan Prinsip *ikhthiar* dan berserah diri serta prinsip saling membantu dan bekerja sama; jadi mengapa saya berminat sebab asuransi syariah mengubah kontrak dimana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan.
- Peneliti : Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah pak ?
- Nasabah : Tentunya ada, jadi pihak asuransi akan mensosialisasikan tentang asuransi syariah serta manfaat dari asuransi syariah
- Peneliti : Apasaja manfaat dan keuntungan dari produk asuransi ini pak?
- Nasabah : bagi saya sendiri manfaatnya sangat besar karena Memberikan rasa aman juga merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, dan keuntungan menggunakan asuransi. Salah satunya, asuransi bisa memberikan rasa aman dan perlindungan. keuntungan dari produk asuransi ini

Misalnya asuransi kesehatan, ketika sakit asuransi bisa mengcover biaya yang dibutuhkan selama di rumah sakit.

Peneliti : Apasaja yang membuat bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah?

Nasabah : bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah karena Transaksi pada Asuransi Syariah harus terhindar dari unsur Maysir (Untung-untungan), Gharar (ketidakjelasan), Riba & Risywah (suap). Jadinya hal inilah yang membuat bapak berminat untuk beralih ke produk syariahnya.

Peneliti : Apakah bapak beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri seperti kebutuhan akan berasuransi syariah?

Nasabah : iyaa,... bapak beralih ke Asuransi Syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri sebab kebutuhan akan berasuransi syariah, dimana dengan berasuransi Uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, ini untuk asuransi jenis tertentu, seperti whole life atau endowment. Bahkan ada produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unitlink. Jadinya dengan berasuransi sebagai **sarana menabung** dengan konsep saling tolong menolong sesuai dengan hukum islam.

Peneliti : Apakah anda beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan motif sosial atau ingin mendapat pengakuan dari masyarakat sudah berasuransi syariah?

Nasabah : saya beralih ke asuransi syariah bukan karena ingin mendapat pengakuan dari masyarakat tetapi dorongan sosial saya sendiri untuk lebih memilih kebutuhan-kebutuhan hidup yang sesuai hukum islam, salah satunya dengan berasuransi yang bersyariah yang mengedepankan tolong menolong dan bagi hasil bukan mencari untung rugi.

Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan emosional atau merasa senang dan tenang apabila sudah berasuransi syariah?

Nasabah : Bapak beralih ke asuransi syariah karena merasa senang dan tenang apabila sudah berasuransi syariah, sebab dengan asuransi syariah kita terhindar dari hal-hal yang mengandung riba dan merugikan salah satu pihak.

Peneliti : Baik pak terimakasih atas penjelasan bapak, saya pamit dulu pak... assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam..

LAMPIRAN : 5

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : Syawal

STATUS : Nasabah

Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatu

Peneliti : Maaf pak, mengganggu istirahat bapak sebentar, bolehkan pak.. ?

Nasabah : Iya..., iya boleh, ada apa ya nak ?

Peneliti : Begini pak, saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, jadi..., saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai Asuransi Jasindo cabang kota Langsa. Apakah bisa pak, saya meminta sedikit waktu luangnya, pak ?

Nasabah : Oooohh, boleh-boleh...silahkan,

Peneliti : Terima kasih Pak, begini pak, saya mau bertanya apakah bapak mengetahui tentang asuransi syariah?

Nasabah : Asuransi syariah saya tau, bahwa asuransi ini merupakan jasa produk pengelolaan keuangan yang bertujuan menjamin nasabah dari kerugian finansial yang lebih besar.

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak terhadap asuransi?

Nasabah : Bagi saya asuransi merupakan salah satu alternatif kita dalam menabung selain dari Bank, karena asuransi memiliki produk-produk sendiri dalam menjamin kehidupan kita. Jadi asuransi

menurut pandangan saya sebagai salah satu strategi manajemen risiko finansial apabila terjadi sesuatu pada diri kita maupun keluarga.

Peneliti : Apakah bapak berminat untuk beralih ke asuransi syariah? mengapa?

Nasabah : Saya berminat untuk beralih ke asuransi syariah, karena menurut saya, sistem pelaksanaan kontrak/akad pada asuransi syariah adalah akad hibah (jenis akad tabbarru') sebagai bentuk ta'awwun (tolong menolong/saling menanggung risiko di antara peserta) sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional itu kontraknya pertanggungjawab oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung.

Peneliti : Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah?

Nasabah : ada, jadi sebelum asuransi menjadi syariah, mereka sudah mensosialisasikan tentang faedah dari asuransi syariah yang menerapkan konsep keislaman.

Peneliti : Apasaja manfaat dan keuntungan dari produk asuransi?

Nasabah : ya namanya kita berasuransi pastinya manfaat itu sangat besar, terlebih lagi seperti saya sering sakit-sakitan yang membutuhkan dana cukup besar, dengan saya memilih produk asuransi kesehatan saya mendapat banyak keuntungan dimana saat saya sedang sakit maka pihak asuransi yang akan

menanggung biaya pengobatan saya dengan konsep tolong menolong dari nasabah lain melalui kumpulan dana *tabarru'* yang nantinya apabila saya sudah sehat dan dapat bekerja kembali maka saya akan melakukan hal yang sama pula .

Peneliti : Apasaja yang membuat bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah?

Nasabah : emm.... yang membuat bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah karena konsep dasar di asuransi jasindo syariah itu menerapkan konsep sekumpulan orang yang saling membantu. Saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana "*tabarru'* .

Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri seperti kebutuhan akan berasuransi syariah?

Nasabah : bapak beralih ke asuransi syariah iyaa.. memang karena adanya dari dalam diri sendiri untuk mencari investasi yang halal agar terhindar dari hal-halriba dan mengandung unsur *gharar*

.Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan motif sosial atau ingin mendapat pengakuan dari masyarakat sudah berasuransi syariah

Nasabah : saya beralih ke asuransi syariah karena adanya dampak sosial yaitu tolong menolong diantara para nasabah yang mengalami

musibah. Jadi, bukan karena ingin di lihat oleh masyarakat
bahwasanya saya sudah berasuransi syariah, tidak sama sekali.

Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan emosional atau merasa senang dan tenang apabila sudah berasuransi syariah?

Nasabah : Saya beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan emosional dalam diri saya yang ingin berubah dalam berasuransi agar sesuai dengan ketentuan islam, makanya saya sangat berminat dengan asuransi syariah.

Peneliti : Baik pak terimakasih atas penjelasan bapak, maaf sudah mengganggu istirahat bapak, saya pamit dulu pak...
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam..

LAMPIRAN : 6

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : Tedy

STATUS : Nasabah

Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatu

Peneliti : Maaf pak, mengganggu istirahat bapak sebentar, bolehkan pak.. ?

Nasabah : Iya..., iya boleh, ada apa ya nak ?

Peneliti : Begini pak, saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, jadi..., saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai Asuransi Jasindo cabang kota Langsa. bisa pak, saya meminta sedikit waktu luangnya, pak ?

Nasabah : Oooohh, boleh-boleh...silahkan,

- Peneliti : Terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya, begini pak, saya mau bertanya apakah bapak mengetahui tentang asuransi syariah?
- Nasabah : Mengenai asuransi syariah saya sedikit paham, bahwasanya asuransi itu kan kita berinvestasi yang di dalamnya terdapat untung rugi dan riba namun di asuransi syariah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.
- Peneliti : Bagaimana pandangan bapak terhadap asuransi?
- Nasabah : Bagi saya asuransi merupakan suatu aset investasi yang sangat baik untuk melindungi kita dan keluarga karena asuransi memberikan perlindungan finansial kepada kita yang menjadi nasabah saat kita mengalami kerugian tertentu.
- Peneliti : Apakah bapak berminat untuk beralih ke asuransi syariah? mengapa?
- Nasabah : Beralih ke asuransi syariah bagi saya sangat berminat untuk, karena asuransi syariah ini akadnya Bersih dari unsur maisir, gharar dan riba karena menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tjarah /mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah*. Jadi sangat aman.
- Peneliti : Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak asuransi syariah?

Nasabah : ada, jadi asuransi jasindo sudah mensosialisasikan tentang keutamaan asuransi syariah yang Pengelolaannya dananya sesuai berdasarkan syariat Islam. Jadi, nasabah mendapatkan pembagian keuntungan secara adil.

Peneliti : Apasaja manfaat dan keuntungan dari produk asuransi?

Nasabah : Asuransi itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang terus dapat penggantian akibat kerusakan atau kehilangan serta memberikan rasa aman. Kalau keuntungan dari produk asuransi yaa, pastinya kita mendapat keuntungan, seperti saya memilih produk Takaful dana haji maka saya mendapatkan dana rekening tabungan yang telah saya setor, bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*), bagian keuntungan atas rekening khusus atau *Tabarru'* yang ditentukan oleh asuransi takaful keluarga, jika ada. Jadi banyak sekali keuntungannya.

Peneliti : Apasaja yang membuat bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah?

Nasabah : yang membuat bapak berminat untuk beralih ke asuransi jasindo syariah karena asuransi jasindo syariah sebagai implementasi ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah dan kewajiban dalam praktek muamalah

sebagai kewajiban menjalankan ajaran islam dalam bidang ekonomi.

Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri seperti kebutuhan akan berasuransi syariah?

Nasabah : bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya kebutuhan akan berasuransi syariah dimana kita menjalankan praktik muamalah sebisa mungkin harus sesuai dengan ajaran islam, sehingga tidak menimbulkan unsur-unsur *gharar* dalam berasuransi.

.Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan motif sosial atau ingin mendapat pengakuan dari masyarakat sudah berasuransi syariah

Nasabah : saya beralih ke asuransi syariah karena adanya motif sosial yang memberikan nyaman kepada kita dalam berasuransi dimana diterapkan konsep usaha untuk tolong-menolong dan saling melindungi diantara para nasabah yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan ajaran islam

Peneliti : Apakah bapak beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan emosional atau merasa senang dan tenang apabila sudah berasuransi syariah?

Nasabah : Saya beralih ke asuransi syariah karena adanya dorongan emosional dalam diri saya yang tidak mau memakan sesuatu

yang bersifat haram atau bersifat subhat, syariah juga lebih untung karena sistem bagi hasilnya bisa lebih besar dari konvensional karena tidak ditentukan angkanya, sedangkan konvensional ditentukan angkanya dan di syariah lebih aman”.

Peneliti : Baik pak terimakasih atas penjelasan bapak, maaf sudah mengganggu istirahat bapak, saya pamit dulu pak...
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Nasabah : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatu.....

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan Pimpinan Cabang Jasindo Kota Langsa



Wawancara dengan Karyawan Jasindo Kota Langsa

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 118 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: **Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 09 Maret 2021.**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Mulyadi, MA** sebagai Pembimbing I dan **Juli Dwina Puspitasari, M.Buss (Adv)** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Khaidir**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022016116, dengan Judul Skripsi : **"Analisis Minat Nasabah dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus pada Jasindo Cabang Langsa)"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 19 Maret 2021 M
05 Sya'ban 1442 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-316/In.24/FEBI/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Pimpinan Jasindo Kota Langsa
Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : KHAIDIR
Tempat / Tanggal Lahir : Bukit Seuleumak-Bire, 14 Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 4022016116
Jurusan : Ekonomi Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Analisis Minat Nasabah dalam Memilih Produk
Asuransi Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus pada Jasindo Cabang
Langsa)".


Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 29 April 2021

Dekan


Iskan



Langsa, 28 Juni 2021

Nomor: 11 /AJS-LGS/VI/2021
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
An. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
dan Wakil Dekan Bidang Akademik
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara : B-316/In.24/FEBI/PP.00.9/04/2021,
Tanggal 28 juni 2021, tentang izin penelitian yang akan dilakukan oleh
mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa , Perlu kami sampaikan bahwa :

Nama : Khaidir

NIM : 4022016116


Judul : Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi
Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus di Jasindo
Cabang Kota Langsa)

Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada yang namanya
tersebut diatas untuk melakukan penelitian, selama yang bersangkutan
mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di PT Asuransi Jasindo
Syariah Kantor Pemasaran Langsa.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

PT Asuransi Jasindo Syariah

Kantor Pemasaran Langsa



asuransi
Jasindo
syariah
MUHAMMAD SAYUTHI

NIP. 1102

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI

Assalaamu'alaykum Warohmatullahi Wabarokaatuh,

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat Kesehatan dan Kesejahteraan serta Perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas ibadah dan pekerjaan kita sehari - hari. Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin

Demikian kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam melaksanakan kegiatan kita sehari - hari. Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin.

Yang bertanda tangan dibawah ini Staff Pemasaran PT Asuransi Jasindo syariah Kantor Pemasaran Langsa menerangkan bahwa :

Nama : Khaidir

Nim : 4022016116

Jurusan : Ekomomi Syariah


Judul : Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Asuransi Sebelum dan Sesudah Syariah (Studi Kasus di Jasindo Cabang Kota Langsa)

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di PT Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Langsa pada 8 mei 2021 s/d 28 Juni 2021.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalaamu'alaykum Warohmatullahi Wabarokaatuh,

Langsa, 21 Oktober 2021
PT Asuransi Jasindo Syariah
Kantor Pemasaran Langsa



 asuransi
Jasindo
syariah
MUHAMMAD SAYUTHI
NIP. 1102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Khaidir**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Buket Seulemak, 14 Desember 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 4022016116
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Pendidikan Desa Paya Bili Sa
Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

10. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Husin
 - b. Ibu : Baiyah
 - c. Pekerjaan : PNS
 - d. Alamat : Dusun Alue Kiro Desa Buket Seulemak
Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN. Buket Seulemak : Berijazah Tahun 2009
 - b. SMPN.4 Birem Bayeun : Berijazah Tahun 2012
 - c. SMAN.1 Rantau Selamat : Berijazah Tahun 2015
 - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2022

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 10 Oktober 2022

Penulis



Khaidir